

SANKSI PIDANA UNDANG-UNDANG KEHUTANAN BAGAIKAN PALU PEMBUNUH SEMUT

Amrullah Arpan, SH. SU.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
Anggota Dewan Riset Daerah Sumatera Selatan

Abstrak

Hukum adalah pedoman untuk manusia, dan tugas terakhirnya adalah untuk melindungi manusia. Perlindungan manusia menyangkut hak-hak dasar (termasuk hak untuk hidup). Pada masyarakat pedesaan, hidup mereka masih tergantung pada kayu untuk pembuatan rumah dan lain sebagainya. Pada sisi lain mereka tidak bebas mengambil hasil hutan, dan kayu kalau tanpa izin, merupakan tindak pidana. Untuk mendapat izin mereka harus membayar iuran. Iuran ini cukup mahal dan memerlukan waktu untuk mengurusnya. Adilkah menghukum mereka sebagai pelaku tindak pidana.

Kata Kunci : Hukum, Kehutanan, Pidana

Abstract

The law is guidance for human being, the last task of the law is to protect every one as regards fundamental rights (including right for life). For rural community, his life still depends on woods to make their houses and so on. The other side they have not free to take the product of forest and woods. With out license of government, it is the crime act, and to get the license they must pay contribution. That contribution is expensive and need long time until finish. Is it fair to punish them as criminals.

Keywords : Law, Forest, Crime

Pendahuluan

Pengkajian normatif atas suatu objek merupakan rangkaian aktivitas intelektual manusia untuk memahami bagaimana sesuatu itu seharusnya. Dunia keharusan ini adalah penting untuk menilai bagaimana keadaan sekarang (*existing*) dari suatu masalah. Format normatif merupakan instrumen untuk menilai / penyaring dari suatu keadaan.

Hukum merupakan rumusan me-norma-kan nilai-nilai yang abstrak untuk menjadi lebih konkrit. Dengan adanya tindakan meng-konkrit-kan nilai melalui aturan hukum menjadikan nilai-nilai itu dapat secara riil dijadikan pedoman bertingkah laku yang dapat dipaksakan. Dalam setiap ketentuan aturan hukum harus merumuskan 2 (dua) hal pokok, yaitu :

1. Rumusan dalam bentuk keharusan.
2. Rumusan dalam bentuk larangan.

Untuk memberi jaminan akan kedua hal diatas maka aturan hukum itu dilengkapi dengan sanksi.

Dikaitkan dengan aturan hukum bidang kehutanan, sanksi ini dapat diterapkan / dijatuhkan. UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU ini mengatur :

1. Semua hutan termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dengan demikian, pemegang kekuasaan tertinggi atas hutan adalah negara (pemerintah).
2. Penguasaan oleh negara itu dalam rangka untuk mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.
3. Dalam rangka penguasaan itu kepada pemerintah diberi wewenang :
 - a. Mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
 - b. Menetapkan suatu wilayah sebagai kawasan hutan dan bukan kawasan hutan.
 - c. Mengatur hubungan hukum ataupun perbuatan hukum suatu subjek dengan hutan.
4. Mengakui hak masyarakat hukum adat sepanjang dalam kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
Menyangkut perbuatan hukum ataupun hubungan hukum antara subjek hukum (orang/badan hukum) dengan hutan, undang-undang ini telah mengatur:

1. Pemanfaatan hutan harus berdasarkan izin dari pemerintah melalui suatu keputusan (Pasal 27, 29, dan Pasal 36) UU No. 41 Tahun 1999
2. Kewajiban-kewajiban lain menyangkut hutan seperti diatur dalam :
 - a. Pasal 48 ayat (3).

Pasal ini mewajibkan pemegang izin pemanfaatan hutan untuk melindungi hutan dalam wilayah kerjanya.
 - b. Pasal 49 mewajibkan pemegang hak untuk melindungi arealnya dari kebakaran.
 - c. Membayar dana reboisasi, provisi sumber daya hutan dan lain-lain.
3. Larangan-larangan yang diatur dalam pasal 50, yang berupa :
 - a. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan.
 - b. Menguasai, mengerjakan atau menggunakan suatu kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan, membakar hutan.
 - c. Menggembala ternak di luar kawasan yang ditunjuk.
 - d. Membawa alat berat atau alat lain yang patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan tanpa izin.
 - e. Eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang dalam kawasan hutan tanpa izin menteri.
 - f. Menerima, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, membeli atau menjual, memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
 - g. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan).
 - h. Membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon.

Sanksi pidananya dirumuskan dalam Pasal 78 UU ini. Ketentuan-ketentuan esensial ini masih mengandung hal-hal yang kurang jelas. Hal-hal tersebut akan dirumuskan dalam rumusan masalah maupun ruang lingkup dari penelitian ini. Untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana suatu aturan pidana, diperlukan batasan-batasan dan asas-

asas hukum yang jelas, seperti (antara lain) :

- a. Hanya yang bersalah yang layak dihukum.
- b. Unsur-unsur tindak pidananya haruslah jelas.
- c. Nilai keadilan tidak boleh dikorbankan untuk mencapai kepastian hukum.
- d. Asas kesamaan didepan hukum melarang terjadinya tebang pilih dalam penegakan hukum.

Kerangka Teori Sebagai Landasan Kajian

Hukum adalah suatu atau seperangkat aturan yang fungsinya mengatur peri kehidupan bersama antar manusia. Fungsi pengaturan dari ketentuan hukum ini ditandai oleh kemampuannya untuk menciptakan kehidupan yang tertib dalam suatu masyarakat.

Kalau tanpa gangguan, diasumsikan bahwa setiap tingkah laku akan sesuai dengan aturan hukum. Kesesuaian antara tingkah laku dengan pola yang telah ditentukan oleh hukum, mewujudkan kepastian hukum. Dalam kerangka penegakan hukum, kepastian hukum hanyalah salah satu aspek saja.

Aspek-aspek lain yang harus diperhatikan adalah (Muflih:2007:25) :

1. Aspek kemanfaatan
2. Aspek keadilan

Ketiga hal ini (kepastian, kemanfaatan, dan keadilan) harus terjalin secara sinkron.

Penegakan hukum sebagai suatu tindakan aparaturnya yang berwenang untuk itu tidak dapat dilepaskan dari tumpuan utamanya, yaitu suatu ketentuan hukum yang pasti dan jelas. Berkenaan dengan ini, Loebby Loeqman, (2001:78) mengemukakan bahwa tindakan penegakan hukum itu yang pertama dan utama adalah untuk mewujudkan dan atau meningkatkan ketertiban dalam masyarakat. Menyangkut tulisan ini, akan disorot aspek-aspek pidana dalam penegakan UU No. 41 Tahun 1999.

Penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan penegakan Undang-Undang di bidang hukum pidana, termasuk didalamnya penegakan di bidang Hukum Kehutanan (dalam hal ini, UU No. 41 Tahun 1999). Dalam penegakan hukum pidana itu (seperti telah diuraikan dimuka, harus jelas unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan pasal tersebut). Untuk itu tidak kalah pentingnya juga adalah

bahwa pengertian-pengertian yang terkandung dalam suatu ketentuan haruslah dirumuskan dengan jelas dan tidak mengandung multi tafsir.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah UU No. 41 Tahun 1999 khususnya Pasal 50 dan Pasal 78.

Metode Pengkajian

Kajian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif. Sebagai suatu penelitian hukum normatif, yang akan menelaah kerangka pikir untuk menjelaskan pengertian-pengertian yang terkandung dalam UU No. 41 Tahun 1999 serta beberapa peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya, seperti :

- a. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
- b. PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
- c. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.26 /Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak.

Dengan demikian penelitian ini ditandai oleh kajian bahan pustaka yang meliputi :

- a. Teori-teori tentang hutan dan fungsinya.
- b. Teori-teori yang berkaitan dengan hukum pidana.
- c. Teori-teori yang berkaitan dengan penegakan hukum.

Analisis data (sekunder) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, dilakukan rangkaian kegiatan penguraian terhadap pengertian-pengertian yang diperoleh dari studi perpustakaan tadi untuk menjawab permasalahan data yang bersifat kualitatif yang berupa pengertian-pengertian yang terkandung dalam ilmu kehutanan, hukum kehutanan maupun hukum pidana.

Dari analisis tersebut, akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Melalui metode penarikan kesimpulan yang sedemikian ini, akan bertolak pada suatu hal yang dianggap konsep umum, baik yang menyangkut bidang kehutanan maupun yang menyangkut bidang hukum.

Konsep-konsep umum tersebut merupakan suatu teori yang digunakan sebagai suatu landasan.

Beberapa landasan teori yang akan dijadikan pegangan dalam tulisan ini adalah :

1. Bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Oleh karena itu, keberadaannya sangat penting untuk mempertahankan makhluk hidup yang menempati permukaan bumi.
2. Bahwa pelestarian fungsi dan eksistensi hutan pada masyarakat bernegara (memiliki pemerintahan) dilakukan melalui suatu sistem dan mekanisme penegakan hukum di bidang kehutanan.
3. Bahwa pengaturan oleh pemerintah melalui perundang-undangan harus memberi manfaat bagi pelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian harus ada keserasian antara kewenangan negara dalam menyidik, menuntut dan menjatuhkan sanksi disatu pihak serta hak-hak untuk memenuhi kebutuhan primer (*basic needs*) masyarakat disekitar kawasan hukum di lain pihak.

Perlindungan Hutan Melalui Instrumen Pidana Ini merupakan pendalaman lebih lanjut dari tesis Firdaus yang disusunnya dalam rangka menyelesaikan studi pada

Program Pasca Sarjana UNSRI pada tahun 2006 yang lalu.

Keadaan hutan dan lahan memang memprihatinkan seiring dengan berjalannya eksploitasi hutan. Laju kerusakan hutan ini diperkirakan mencapai 600.000-1.300.000 Ha/tahun. (Majalah Seruli, No.3, September 2005). Dengan semakin luasnya lahan kritis, menyebabkan terjadinya penurunan kondisi daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Apabila hal ini tidak segera ditangani dapat menghambat kelangsungan pembangunan dan menimbulkan bencana alam seperti banjir, erosi dan kekeringan. Pada penghujung 2007 telah terjadi banjir dan tanah longsor di Pulau Jawa. Hal yang sedemikian ini akhirnya dapat membahayakan kelangsungan hidup umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Pada akhirnya dapat membahayakan kelangsungan hidup umat manusia dan makhluk hidup lainnya.

Untuk memulihkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan yang sudah semakin memprihatinkan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas telah mengeluarkan kebijakan untuk

merehabilitasi lahan-lahan kritis tersebut melalui program reboisasi dan penghijauan serta membentuk Tim Penanganan Penebangan Liar (Amrullah Arpan :2007).

Secara nasional, Menteri Kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu, H.M.S Kaban mencanangkan 5 (lima) target sukses dalam pembangunan kehutanan lima tahun kedepan (2004-2009), yaitu :

1. Pencurian kayu di hutan negara (Illegal Logging) harus diminimalisir sesuai batas kewenangan Departemen Kehutanan. Dalam pelaksanaannya akan dilakukan tanpa kompromi, termasuk penindakan kepada aparat kehutanan sendiri yang terbukti terlibat dalam kegiatan pencurian kayu tersebut. Untuk itu, akan dikaji efektifitas penggunaan perangkat hukum yang ada terlebih dahulu sebelum sampai pada rencana penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) penanggulangan Illegal Logging yang telah disusun oleh Menteri Kehutanan sebelumnya;
2. Rehabilitasi hutan dan lahan akan terus dilakukan. Kebijakan ini

diwujudkan dalam mengembangkan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) dan Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI);

3. Revitalisasi Industri Kehutanan dengan berbagai langkah yang dapat diambil untuk membangkitkan kembali peran ekonomi kehutanan. Program ini bertujuan untuk membangkitkan kembali peran perekonomian kehutanan yang pernah dicapai beberapa dekade yang lalu;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraannya. Program ini menjadi prioritas, dengan harapan masyarakat menjadi benteng pengamanan hutan dan lingkungan sekitarnya;
5. Pemantapan kawasan hutan dinilai sebagai bagian yang sangat strategis dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, mengingat semakin kritisnya kondisi hutan Indonesia. (Departemen Kehutanan RI : 2004 : 7-8)

Untuk melaksanakan kebijakan dimaksud menuntut partisipasi masyarakat dan penegakan hukum

secara tegas terhadap para pelaku kejahatan dan pelanggaran yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Seiring dengan berlakunya Otonomi Daerah dengan asas desentralisasi, dalam rangka mencapai sinergisitas pembangunan nasional dengan pembagian kewenangan pemerintah pusat maupun daerah (Kabupaten / Kota), termasuk juga menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan dan penanganan kasus kejahatan di bidang kehutanan.

Dalam penanggulangan penebangan liar dituntut suatu kebijakan untuk menciptakan suatu persepsi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan (Stakeholders) pada seluruh tingkatan. Bahwa penebang liar dan peredaran kayu ilegal telah menyebabkan timbulnya berbagai masalah yang menyangkut aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Dengan demikian diharapkan akan tercapai kesepakatan bersama dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholders untuk memberantas penebangan liar. Hak dan kewajiban masyarakat terhadap hutan dan hasil hutan seperti yang

terdapat didalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Hak dan kewajiban dimaksud diatur dalam beberapa pasal berikut :

1. Pasal 68 UU No. 41 Tahun 1999, Pasal ini menentukan :

(1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.

(2) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masyarakat dapat :

a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan;

c. Memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan

d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Masyarakat didalam dan disekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan

hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penerapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pasal 69 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, Pasal ini menentukan:

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.
- (2) Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau pemerintah.

Mengacu pada ketentuan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan dan juga bertanggung

jawab memelihara dan menjaga hutan dari kerusakan. Atas tujuan diatas, diperlukan sanksi supaya ketentuan-ketentuan itu dipatuhi. Menurut UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) huruf e, "setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang". Sedangkan sanksi pidananya diatur dalam pasal 78 ayat 5, berbunyi "barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Dengan demikian dalam pasal tersebut dengan jelas dan tegas menyatakan, bahwa tindak pidana kejahatan terhadap hasil hutan dikategorikan tindak pidana (kejahatan). Untuk kajian lebih lanjut, dirasakan perlu untuk menguraikan kejahatan tersebut seperti dibawah ini.

Menurut Saparinah Sadli (1976:56), kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Demikian

pula Abdurrauf (1982:64) menyatakan bahwa kejahatan merupakan fenomena sosial yang selalu ada pada kehidupan manusia. Oleh karena itu kejahatan hanya dapat dikurangi intensitasnya maupun kualitasnya dengan berbagai cara atau metode sesuai dengan bentuk atau jenis dari kejahatan itu sendiri.

Penebangan pohon secara liar, (untuk selanjutnya penulis akan gunakan istilah penebangan liar). Namun demikian, Departemen Kehutanan Republik Indonesia menggunakan istilah pencurian kayu di hutan negara (Departemen Kehutanan RI:2004:7).

Sekalipun sudah dilarang dengan ancaman sanksi yang relatif lebih berat, kejahatan bidang ini masih saja berlangsung di seluruh wilayah hutan yang ada dalam wilayah Republik Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Mindo Sianipar, Ketua Komisi IV DPR-RI mengatakan bahwa sangat sulit sekali memberantas penebangan kayu secara liar di Indonesia, dalam artian kasus dimaksud tidak akan pernah dapat dituntaskan. Ada beberapa alasan penyebabnya selain kurangnya peralatan pemerintah untuk mengawasi kekayaan hutan, juga

kelambanan bertindak. Hal ini diduga banyak sekali pihak-pihak yang terlibat. Inilah yang membuat pemerintah harus berhati-hati dalam menangani dan bertindak. Didalam pertemuan Menteri Kehutanan dan DPR, pemerintah belum bisa menemukan cara yang tepat dalam penyelesaian kasus-kasus penebangan liar di Indonesia (Forum No. 38 Tahun 2005 : 50).

Menurut Thomas More (1478-1535) penulis buku Utopia (1516), bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu, harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskannya. Caseria Beccaria, seorang tokoh lainnya dari aliran klasik tidak percaya akan manfaat pidana yang berat. Alasan utama penjatuhan pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Pencegahan datangnya bukanlah dari pidana yang berat, tetapi pidana yang patut, yang dikenakan seketika, pasti dan tak terelakkan (Muladi:1985:31-32).

Dalam penelitian Firdaus dikemukakan beberapa faktor yang merupakan penyebab terjadinya penebangan liar oleh masyarakat lokal, yaitu :

Keadaan Sosial Masyarakat Disekitar Hutan.

Tidak dapat diingkari bahwa saat ini kehidupan masyarakat lokal masih dalam keadaan miskin. Kemiskinan tersebut dipengaruhi banyak faktor internal seperti budaya dan adat istiadat, kondisi sumber daya alam, dan faktor eksternal ketidaksiapan masyarakat lokal untuk menerima perkembangan / modernisasi.

Menurut Maslow (Majalah Suruli:2005:20), hirarki tersusun atas lima golongan, didasari kebutuhan fisiologis-biologis dan diakhiri kebutuhan "eksistensi" yang secara bertahap kebutuhan-kebutuhan tersebut memerlukan adanya pemuasan (Needs of Satisfaction). Akibat banyaknya penduduk yang miskin, berdampak pada banyaknya masyarakat lokal yang mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan tanpa memiliki izin yang sah, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan keperluan lainnya. Dengan demikian, (menurut peneliti) ada hubungan

antara penduduk miskin dan penebangan liar.

Sisi lain suatu kenyataan bahwa masyarakat lokal yang menguasai hutan hak / rakyat, yang didalamnya terdapat beberapa jenis pohon antara lain jati, durian, karet, dan lain sebagainya. Namun sejak adanya ketentuan larangan pemanfaatan hasil hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang, karenanya masyarakat lokal yang ada di pedesaan tidak dapat lagi memanfaatkan hasil hutan dimaksud untuk keperluan hidup sehari-hari.

Menurut analisis Firdaus, keberadaan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang mengatur tentang pemanfaatan hasil hutan yang berasal dari hutan hak / rakyat yang berkenaan dengan izin pemanfaatan hasil hutan, menurut masyarakat lokal sangatlah tidak adil dan merugikan kepentingannya dalam mempertahankan kehidupan mereka.

Karena setiap masyarakat lokal yang akan memanfaatkan hasil hutan berasal dari hutan hak / rakyat, wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/KPTS-II/2003 Tentang

Penatausahaan Hasil Hutan pada pasal 33, yaitu :

(1) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki hutan hak / rakyat yang akan melakukan penebangan pohon, wajib melapor rencana penebangan kepada Kepala Desa setempat atau pejabat setara yang diangkat Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten / Kota.

(2) Penyampaian rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :

- a. Bukti pemilikan hak atas tanah (copy alas titel / hak atas tanah).
- b. Peta areal hutan hak / rakyat yang berisi letak, luas dan batas-batasnya diketahui oleh Camat setempat.
- c. Potensi tegakan hutan hak / rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan hasil hutan hak / rakyat diatur oleh Kepala Dinas Provinsi bersangkutan dengan tetap mengikuti / mengacu keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pohon yang akan ditebang benar-benar berada pada

l hutan hak / rakyat sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

- b. Status tanah tidak dalam sengketa;
- c. Dokumen angkutan yang digunakan adalah SKSHH yang diberi cap Kayu Rakyat (KR);
- d. Kayu yang akan diterbitkan SKSHH untuk diangkut / dijual ke industri pengolahan kayu wajib dilakukan pengukuran oleh petugas kehutanan yang berkualifikasi Penguji Hasil Hutan (PHH);
- e. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Daftar Hasil Hutan dengan cap Kayu Rakyat (DHH-KR), dengan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh petugas bersangkutan sebagai dasar penerbitan SKSHH oleh P2SKSHH.

Dari ketentuan ini, pemerintah telah mengatur aktivitas warga desa dalam pemanfaatan hasil hutan. Pengaturan ini dirasakan sebagai suatu hal yang birokratis yang sulit diikuti / dipatuhi.

Dari penelitian lapangan, dikemukakan bahwa sebagian besar hutan di lokasi ini tidak memiliki alas

hak dengan sertifikat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960). Dengan demikian, sangat mudah bagi para penyidik untuk menyatakan / mengkualifikasikan sebagai suatu tindakan sebagai “penebangan liar”.

Mengenai Hutan Hak / Rakyat, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 Tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak menyatakan bahwa hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang di atasnya didominasi oleh pepohonan dalam suatu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati / Walikota.

Dari penelitian Firdaus, masyarakat tidak ada yang memiliki alas hak (hak milik, hak guna usaha dan hak pakai) atas hutan yang dikuasainya. Akibatnya masyarakat lokal mau tidak mau harus memiliki alas titel hak hutan yang dikuasainya sebelum diberikan izin pemanfaatan hasil hutan oleh pejabat yang berwenang. Hal inilah yang menjadi penyebab masyarakat lokal mau tidak mau mengurus izin pemanfaatan hasil hutan, dan disisi lain untuk mengurus izin memerlukan waktu dan uang yang cukup banyak. Dengan demikian, ada kesenjangan antara apa yang

merupakan tuntutan peraturan sebagai suatu “das sollen” dan kenyataan yang ada dalam masyarakat sebagai suatu “das sein”.

Masih Lemahnya Kemauan Pemerintah Terhadap Pemberantasan Penebangan Liar.

Seharusnya ada pernyataan dari pimpinan nasional maupun pimpinan daerah untuk membuat kesepakatan tentang pemanfaatan hasil hutan yang berasal dari hutan hak / rakyat. Hal ini penting karena pandangan dan pendapat para pemimpin nasional dan daerah tentang kelestarian alam dan hutan masih beragam. Apabila telah terjalin kesepakatan ini, diharapkan terjadi komitmen yang kuat pihak-pihak terkait terhadap hutan dan kelestarian alam. Selain itu dibutuhkan koordinasi yang harmonis antar instansi yang terkait dan mempunyai kesamaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

Pemerintah pada tahun 2004 baru menerbitkan kebijakan, yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005, yang menggantikan Instruksi Presiden Indonesia Nomor 5 Tahun 2001

tentang percepatan pemberantasan, penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya diseluruh wilayah Republik Indonesia yang memerintahkan pada instansi terkait untuk :

a. Melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya diseluruh wilayah Republik Indonesia. Kebijakan tersebut dengan penindakan terhadap setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan :

a.1. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

a.2. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

a.3. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi

bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.

a.4. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

a.5. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

b. Menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap oknum petugas di lingkup instansinya yang terlibat dengan kegiatan penebangan kayu secara ilegal didalam kawasan hutan dan peredarannya.

c. Melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal dikawasan hutan dan peredarannya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

d. Memanfaatkan informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya kegiatan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya.

e. Melakukan penanganan sesegera mungkin terhadap barang bukti hasil operasi pemberantasan penebangan kayu secara ilegal dikawasan hutan dan atau alat-alat bukti lain yang digunakan dalam kejahatan dan atau alat angkutnya untuk penyelamatan nilai ekonomisnya. Instruksi Presiden tersebut sasarannya hanya terhadap percepatan pemberantasan penebangan liar pada kawasan hutan termasuk hasil peredaran hasil hutannya.

Adanya Penyandang Dana

Adanya pemodal-pemodal atau diistilahkan dengan “cukong” kayu sebagai penyandang dana dari penebang kayu ilegal. Menurut Firdaus, pemodal tersebut seharusnya dicari dan diproses menurut hukum sampai ke tingkat pemeriksaan dipengadilan. Tanpa ketegasan tersebut, pemodal-pemodal akan tetap leluasa melaksanakan praktek pemasokan dana penebangan liar.

Dalam rangka penjatuhan sanksi pidana harus berdasarkan hukum tertulis, lebih menitikberatkan pada kepastian hukum. Namun yang penting dalam menjatuhkan pidana

terhadap seseorang harus memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Apakah perbuatan seseorang itu telah terbukti sebagai tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan tertulis yang berlaku pada saat atau sebelum perbuatan itu dilakukan.
- b. Apakah orang yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau tidak.

Dengan demikian para pemodal-pemodal yang memberikan uang kepada masyarakat lokal untuk melakukan tindak pidana terhadap hasil hutan menurut peneliti dapat digunakan pasal 55 KUHPidana.

Kurangnya Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Hutan.

Hal ini masih adanya lahan kritis / gundul akibat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat lokal seperti perladangan berpindah dan penebangan liar, pada akhirnya menyebabkan berbagai masalah seperti pendangkalan sungai.

Walaupun adanya ketentuan larangan yang dirumuskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang berkaitan dengan tindak pidana

terhadap hutan dan hasil hutan, kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan bagi kehidupannya masih perlu ditingkatkan.

Faktor-Faktor Penghambat Pemberantasan Penebangan Liar.

Penebangan liar merupakan salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian hutan yang ada di negara Indonesia sebagai paru-paru dunia tak kunjung dapat diatas. Apabila ditelaah lebih mendalam kerugian akibat penebangan liar bukan hanya pada nilai kayu yang dikeluarkan dari kawasan hutan saja, namun juga pada kerusakan ekosistem yang sulit diukur dengan uang serta rehabilitasinya memerlukan biaya dan waktu yang lama. Untuk menanggulangi kegiatan penebangan liar perlu diadakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan, hal ini penting untuk menyusun langkah-langkah yang lebih tepat dan efektif.

Analisis Beberapa Pengertian Hukum Dalam Kaitannya Dengan Pemberantasan Illegal Logging

Sebelum menganalisis beberapa persoalan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dirasakan perlu untuk

memaparkan sisi lain dari hukum positif dalam suatu negara yang merdeka, berdaulat dan demokratis.

1. Hukum Bukan Sekedar Perintah Penguasa.

Menurut Prof. DR. Satjipto Rahardjo, SH bahwa hukum merupakan suatu aturan yang lahir dari kehendak manusia (1986:17). Manusia memiliki kedudukan sendiri-sendiri seperti berkedudukan sebagai pemerintah ataupun sebagai warga negara. Legitimasi dari pemerintah tidak sekedar diletakkan pada suatu konstruksi bahwa ia telah mendapat mandat dari yang diperintah (Teori Kontrak Sosial menurut J.J. Rosseau). Legitimasi kekuasaan pemerintah lebih tepat diletakkan pada fungsinya mengurus kepentingan warga untuk dapat hidup damai, tenteram dan sejahtera. Sehubungan dengan itu, pengujian suatu aturan hukum terletak pada fungsinya untuk dijadikan alat yang memberikan legitimasi tindakan "pengurusan" oleh pemerintah guna mencapai ketiga hal diatas (kedamaian, ketenteraman dan kesejahteraan). Apapun wujud dari hukum (tertulis ataupun tidak

tertulis) seyogyanya berorientasi kepada 3 (tiga) tujuan diatas. Secara konstitusional, paradigma ini telah terakomodasi dalam pembukaan UUD 45.

Hukum adalah instrumen untuk mewujudkan suatu kebersamaan-keberadaan (ko-eksistensi).

Eksistensi manusia berada dalam kutub kebebasan di satu pihak dan kutub keterikatan di lain pihak. Sehubungan dengan itu, Prof. DR. Juwono Sudarsono dalam majalah FORWAS (1998:19) mengemukakan bahwa kita harus dapat memadukan (menjadi suatu keterpaduan) antara dua kutub ini. Lebih lanjut beliau mengemukakan :

“ Demokratisasi tanpa keteraturan (ketertiban) akan menjurus kepada anarki dan ketidakpastian. Ketidakpastian (sebagai implikasi dari kebebasan yang kebablasan) akan menjerumuskan kita kepada masalah-masalah yang mengekang kebebasan. Oleh karena itu, dalam iklim demokratisasi tetap harus ada rambu-rambu yang disepakati bersama dan sekaligus dijunjung bersama untuk pelaksanaannya”

Rambu-rambu ini dapat diletakkan pada konsep keadilan. Keadilan sebenarnya memiliki satu pengertian. Konsep *Ulpianus* (Satjipto Rahardjo:1986:44) yang menyatakan : “*Justitia est contanta et prepertua voluntas ius suum curique tribuerdi*”. Keadilan itu merupakan suatu kemauan bersama yang langgeng untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya diperuntukkan bagi setiap orang.

Mengenai hal ini, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa keadilan itu adalah suatu ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek diluar diri kita. Objek yang ada diluar diri kita ini adalah manusia yang sama dengan kita. Oleh karena itu, keadilan itu sangat tergantung pada makna yang kita berikan terhadap orang lain (1986:51).

Dalam kaitannya dengan UU No. 41 Tahun 1999 seyogyanya menempatkan semua orang mempunyai kepentingan terhadap hutan. Pemangku kepentingan ini adalah negara, pemerintah, warga (termasuk mereka yang bermukim di sekitar hutan), bahkan seluruh makhluk yang berada di muka

bumi (hutan sebagai paru-paru dunia).

Dengan demikian, karena semua pihak berkepentingan akan hutan, maka ada kewajiban bagi semua pihak untuk melindungi hutan / melestarikan hutan. Kalau kita mau berpikir secara jernih, tidak terjebak dalam arogansi sektoral, pada masyarakat yang paling sederhana pun sudah terpelihara kaidah-kaidah dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hutan. Kewenangan penguasaan atas hutan melalui hak ulayat (*beschikkingrecht*) terkandung kewajiban untuk memelihara hutan tersebut. Karya Mr. B. Terhaar B. Zn Imam Sudiyat telah banyak mengupas tanah adat ini. Karya lain yang relatif mutakhir yang berkaitan dengan hukum adat mengenai kehutanan ini dikemukakan pula oleh Salim H.S. Beliau mengemukakan bahwa hukum kehutanan tidak tertulis atau disebut juga hukum adat mengenai hutan adalah aturan yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat (2004:6-7). Sudah selayaknya ada kehendak dari

semua pihak untuk mematuhi aturan hukum adat ini.

2. Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) sebagai orientasi kebijakan pengaturan sumber daya alam (termasuk sumber daya kehutanan). Undang-Undang Pokok Agraria merupakan produk bangsa Indonesia dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat dipemukaan bumi, baik di daratan, perairan maupun udara. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 5 undang-undang ini. Lebih lanjut, dalam pasal ini disebutkan bahwa hukum agraria ini adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasar atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta aturan perundangan lainnya, segala sesuatunya dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandarkan pada hukum agama. Pandangan Moch. Koesnoe yang menyatakan bahwa kedudukan hukum adat dengan rumusan tambahan dari pasal ini adalah tidak tepat (1979:162). Perumusan kedudukan hukum adat ini sesuai dengan ketentuan A.B. (Algemene

Bepalingen van wetgeving) Maupun Regeling Reglement (Moch. Koesnoe :1979 :162). Kalau hukum adat ditempatkan tidak dengan semestinya, maka hak-hak masyarakat hukum adatpun diletakkan pada tempat yang lebih rendah dari politik hukum selanjutnya.

Suatu hal yang seyogyanya mendapat perhatian bahwa masalah kehutanan ini telah diatur sebagai suatu kebijakan pemerintah sejak zaman kolonial Salim H.S. mencatat bahwa sejak 1861 Pemerintah Hindia Belanda telah menugaskan 3 (tiga) orang pegawainya untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang kehutanan. Pegawai tersebut adalah :

1. Mr. FH. Der Kindiren (Panitera pada Mahkamah Agung Hindia Belanda)
2. F.G. Bloemen Waanders (Inspektur Tanaman Budidaya)
3. E. Van Roessler (Inspektur kehutanan)

Komisi ini telah menghasilkan 3 (tiga) rancangan aturan :

1. Reglement Untuk Pemangkuan Hutan Dan Eksploitasi Hutan. Segala Sesuatu Yang Berkaitan

Dengan Itu Di Jawa Dan Madura Beserta Penjelasannya.

2. Reglement Petunjuk Pelaksanaan Untuk Penanaman Dan Pemeliharaan Pohon Jati Dalam Hutan Pemerintah Di Jawa Dan Madura Beserta Nota Penjelasannya.
3. Reglement Petunjuk Pelaksanaan tentang Penebangan dan Pemeliharaan, Pengujian dan Pengukuran Kayu Jati dalam Hutan Pemerintah di Jawa dan Madura.

Terhadap rancangan ini diajukan beberapa usul (Salim H.S.:2004:20-22) :

1. Agar dimasukkan masalah penggundulan hutan di daerah pegunungan.
2. Keberatan atas tindak pidana pencurian kayu.
3. Hukuman agar tidak berat.

Setelah melalui perbaikan-perbaikan, Reglement ini dinyatakan berlaku pada tahun 1865. reglement ini kemudian diganti hingga keluarnya Ordonansi Hutan 1927 (3.1927-221). Peraturan-peraturan sebelumnya :

1. Reglement hutan 1874.
2. Reglement 1897 (*Boschreglement* 1897).
3. *Bosch Ordonantie* 1927.

Pada zaman kemerdekaan, masalah kehutanan ini, diatur secara khusus dalam Undang-undang No.5 tahun 1967 yang kemudian diganti oleh UU No.41 tahun 1941. Kedua Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban pemerintah, warga maupun badan-badan swasta dalam pengelolaan maupun pemanfaatan hasil hutan.

Tindak Pidana di Bidang Kehutanan

Selintas tentang Kejahatan Prof. Sudarto, S.H. menyatakan bahwa pidana itu sendiri diperkirakan sudah ada sejak adanya manusia. Hanya saja, daftar jenis kejahatan (yang dinyatakan sebagai kejahatan) senantiasa mengalami perubahan (1986:107). Oleh karena itu, Prof.Sudarto,S.H. mengatakan bahwa untuk dikatakan/dinyatakan sebagai suatu kejahatan perlu ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan demikian tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa ada pengaruh kebijakan pemerintah terhadap suatu aturan hukum. Mulyana W.Kusumah (1986:59) menyatakan bahwa pada masyarakat yang menampilkan sosok hukum *refresif*, maka pranata hukumnya

merupakan rumusan pengertian yang tunduk pada politik kekuasaan. Atas dasar itu, kepentingan penguasa dijadikan sandaran untuk menyatakan apakah suatu tindakan dinyatakan sebagai suatu kejahatan atau bukan.

Namun demikian, sebenarnya kalangan ilmuan hukum (termasuk hukum pidana) tidak boleh terjerumus kedalam kerangka fikir diatas. Prof. Sudarto,S.H. dalam artikelnya yang berjudul "Pengantar Untuk Pelajaran Pidana" yang dimuat dalam majalah Masalah-Masalah Hukum (1973:19-26).

Beliau mengemukakan bahwa hukum (termasuk dalam hukum Pidana) merupakan rumusan aturan yang ditegakkan atas dasar anggapan-anggapan tertentu. Anggapan-anggapan dalam hukum tersebut merupakan sesuatu "yang seharusnya". Hal-hal yang diletakkan dalam golongan suatu keharusan itu dikatakan sebagai hal yang "normatif". Dibelakang norma (rumusan hal yang normatif) terapat nilai.

Selain dari itu, suatu aturan hukum harus memiliki *adressat* (alamat). Dengan *adressat* ini akan diketahui siapa/perilaku apa yang diatur oleh suatu aturan hukum tersebut.

Mengenai kejahatan ini, I.S. Soesanto dalam artikelnya berjudul : "Disekitar Pengertian Tentang Kejahatan" yang dimuat dalam majalah Masalah-Masalah Hukum No. 4 Tahun 1976 (1976:157-161). mengemukakan pemahaman tentang "wetsdelicten" dan "rechtsdelicten". Perbedaan kedua konsep ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai "mala in se" dan "mala prohibita", "delicta publica" dan "delicta privata"; yang kalau menggunakan konsep Aristoteles ditemukan konsep "wrong by nature" disatu pihak dan "wrong by convention" dilain pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut, I.S. Susanto mengungkapkan suatu pertanyaan, tidaklah pengertian (=konsep : peneliti) tentang apa yang dinyatakan sebagai suatu hal yang baik ataupun dinyatakan sebagai hal yang jahat itu ditentukan oleh lingkungan dimana konsep itu dibentuk dan dipertahankan.

Pengkajian tentang nilai yang sedang berubah membawa implikasi terhadap konsep *mala in se* dan *mala prohibita*. Dikaitkan dengan masyarakat dalam era transisi, perlu mendapat perhatian ulasan Prof. DR.

Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa terdapat kepincangan (lag) antara tuntutan untuk hidup bernegara dengan tertib disatu pihak, dan kemampuan atau kesadaran bernegara dilain pihak.

UU No. 41 Tahun 1999 sebagai produk lembaga negara dalam menuju negara yang modern menuntut adanya kesadaran para warga untuk hidup dalam suasana bernegara secara tertib. Kesadaran bernegara tersebut menurut Satjipto Rahardjo diwujudkan dalam bentuk :

1. Kesadaran berpemerintah.
2. Kesadaran akan kewajiban untuk taat pada undang-undang peraturan negara.
3. Kesadaran untuk melakukan partisipasi dalam aktivitas kenegaraan.
4. Kesadaran untuk menempatkan kepentingan golongan, daerah dibawah kepentingan negara.

Mengenai hukum, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum merupakan lambang-lambang yang mati belaka, apabila tidak dihubungkan dengan manusia yang menjadi pelaksananya, baik kalangan penegak hukum, penerap hukum maupun addresat dari hukum tersebut. Agar manusia / warga

sebagai addresat hukum mau ambil bagian dalam jalannya hukum, para warga negara harus memiliki kesadaran bahwa hukum yang diciptakan itu adalah untuk mewujudkan suasana tertib. Suasana yang juga kebutuhan mereka. Konsep ini juga sangat relevan untuk melakukan analisis normatif terhadap UU No. 41 Tahun 1999 dalam kaitannya dengan pembalakan liar (illegal logging).

Selanjutnya akan diuraikan ketentuan pidana di bidang kehutanan sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 sebagai berikut :

1. Pasal 78 ayat (1)

Pasal ini mengancam dengan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) bagi pelaku yang dengan sengaja :

- a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- b. Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan yang dilakukan oleh pemegang :
 - Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan.

- Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Dalam pasal ini tidak di berikan penjelasan secara otentik apa yang di maksud dengan hutan kayu dan hutan yang bukan kayu. Untuk keperluan itu, harus dicarikan teori-teori dalam ilmu kehutanan.

2. Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3)

Pasal ini menentukan sanksi pidana bagi mereka yang sengaja melakukan pembakaran hutan.

Bila pembakaran itu di lakukan dengan sengaja di ancam dengan hukuman penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan bila pembakaran itu di lakukan karena tidak sengaja di ancam dengan hukuman maksimal 5 (lima) tahun dan denda 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Dengan demikian modus operandinya adalah perbuatan dengan menggunakan api, objek yang di bakar adalah hutan.

Menurut pasal 1-2. undang-undang no 41 th 1999,

Hutan adalah :

- Hambaran lahan yang isinya atau yang berada di atasnya berupa sumber daya hayati dengan di dominasi pepohonan
- Keseluruhan sumber daya alam hayati itu merupakan suatu kesatuan ekosistem yang satu dengan yang lainnya tidak dapat di pisahkan.

Kalau kita bandingkan dengan UU No 5 Th 1967 pada pasal 1 di sebutkan : (Ps 1. 1) :

“Hutan ialah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang di tetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.”

Dalam pasal ini dengan jelas di sebutkan = “lapangan pertumbuhan pohon-pohon”.

Kalau dikatakan sebagai pohon tentunya sebagai suatu tegakan pohon. Hal ini berbeda dengan Pasal 1, 2 UU No 41 Th 1999.

3. Pasal 78 ayat (4) dan ayat (6) pasal ini menghukum pelaku :

- a. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa hak atau tanpa izan dari pejabat yang berwenang.
- b. Menerima, membeli atau menjual, menerima titipan, menyimpangkan, atau memiliki hasil hutan, yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- c. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Khusus mengenai menebang pohon tanpa izan dari pejabat yang berwenang inilah yang dikategorikan sebagai “ILLEGAL LOGGING”. Istilah ini kemudian dialih bahasakan menjadi pembalakan liar untuk hal ini akan dibahas secara khusus.

4. Pasal 78 ayat (5) dan ayat (7) Ayat (3) pasal ini mengancam hukuman pidana bagi pelaku yang tanpa izin melakukan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan. Dengan pasal ini perlu

kejelasan apa yang dimaksud dengan penyelidikan umum.

Dalam penjelasan pasal 50 ayat (3) huruf g, disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara dengan maksud untuk menetapkan adanya bahan galian.

Dengan ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa untuk melakukan 3 (tiga) kegiatan ini harus ada izin dari instansi pertambangan dan juga instansi kehutanan.

5. Pelanggaran pasal 78 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8).

Ayat (6) pasal ini mengharuskan adanya dokumen kayu yang disebut dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Ketentuan ini akan menimbulkan multi tafsir menyangkut obyek tindak pidana ini.

Apakah yang dimaksud dengan hasil hutan yang berupa kayu hanyalah kayu yang belum diolah / kayu bulat (yang lazim disebut "log") ataukah termasuk pula dalam bentuk kayu yang sudah diolah. Dalam beberapa media, kayu olahan dalam bentuk papan

ataupun balok-balok harus pula dilengkapi SKSHH.

Sementara ini ayat (7) pasal ini mengatur tempat pengembalaan hewan dalam kawasan hutan. Dalam praktek di pedesaan, untuk ternak-ternak berupa hewan kaki empat biasanya tidak digembalakan secara khusus. Oleh karena itu ayat ini tidak relevan bagi masyarakat tradisional Sumatera Selatan. Pasal ini memberikan tafsiran adanya unsur sengaja untuk mengembalakan hewan. Pada masyarakat tradisional di pedesaan, masyarakat hanya melepaskan hewan peliharaan mereka.

Ayat (8) pasal ini menghukum pelaku yang tanpa izin membawa alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan. Dalam penjelasan pasal 50 huruf j, dirumuskan alat-alat berat itu antara lain: traktor, bulldozer, truck, logging truck, trailer, crane tongkang, perahu klotok, helikopter, jeep, tungboat, dan kapal. Yang menjadi persoalan, bagaimana kalau dikawasan hutan sudah terbentuk suatu "jalan".

Selain dari itu, suatu realitas bahwa dalam kawasan hutan dewasa ini sudah terdapat beberapa desa, yaitu :

- a. Desa Sosokan.
- b. Desa Kuto Tanjung.
- c. Desa Napal Melimbang.
- d. Desa Muara Kuis.
- e. Desa Napal Licin.
- f. Desa Sri Pengantin.

Di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumsel.

6. Pasal 28 ayat (9), ayat (10), ayat (11).

Ayat (9) pasal ini melarang orang membawa alat-alat yang lazim di gunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Sementara itu undang-undang ini merumuskan kawasan hutan itu sebagai wilayah tertentu yang di tunjuk dan atau di tetapkan oleh pemerintah untuk di pertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Ps.1.3). ketentuan ayat (9) ini akan menimbulkan persoalan (dapat di salah gunakan) oleh aparat penegak hukum bila di kaitkan dengan suatu realita berupa perkampungan yang berada dalam wilayah kehutanan.

Ayat (10) pasal ini melarang orang untuk membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran, kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan kedalam kawasan hutan. Ayat ini mengandung multi tafsir mengenai benda di sini seyogyanya dikaitkan dengan sifat atau peruntukannya dapat menimbulkan kebakaran atau kerusakan hutan. Selain dari itu perlu suatu penjelasan mengenai pengertian "membahayakan hutan".

Ayat (11) pasal ini melarang orang membawa, mengangkut tumbuh-tumbuhan atau satwa yang berasal dari kawasan hutan. Ketentuan ini sebenarnya berlebihan / tumpang tindih dengan aturan mengenai perlindungan satwa dan tumbuh-tumbuhan yang sudah ada sejak zaman kolonial. Suatu peristiwa yang di larang seyogyanya cukup dengan satu aturan hukum saja. Dengan demikian, seyogyanya ayat ini tidak diperlukan. Hal ini untuk mewujudkan kepastian hukum.

Pembalakan liar atau illegal logging dapat di artikan sebagai tindakan memungut hasil hutan

yang berupa kayu yang berasal dari tegakan pohon tanpa izin ataupun tanpa hak sebagai mana telah di singgung dalam pembahasan pasal 78 ayat (4) dan ayat (6) di atas. Perbuatan materil dari tindak pidana ini adalah :

- a. menebang
- b. memungut
- c. memanen

kalau menggunakan tafsiran secara gramatikal, perkataan memungut ini berarti mengambil kayu yang berasal dari pohon yang berada di daratan, rawa-rawa ataupun sungai dalam kawasan hutan. Kalau di andaikan dalam suatu skenario bahwa ada pohon yang hanyut di sungai atau pun tumbang tergeletak di rawa dalam suatu kawasan hutan, sementara di lokasi tersebut tidak ada petugas kehutanan maka kayu tersebut tidak boleh di ambil tanpa izin dari dinas kehutanan. Padahal dengan tumbangnya kayu itu maka ia tidak lagi berfungsi sebagai pohon yang merupakan bagian dari hutan. Tumbangan pohon tersebut tidak dapat lagi berfungsi sebagai penahan air, penutup kulit bumi, pengatur iklim mikro, dan lain-lain.

Dengan tidak di ambil nilai gunanya bagi manusia menjadi rendah bahkan bukan mustahil akan mengganggu infrastruktur yang ada di sungai tersebut seperti bendungan, dermaga, ancaman bagi transportasi air. Kalau kayu itu di ambil, dan kemudian di ketahui oleh aparaturnya penegak hukum maka ada kewenangan dari aparaturnya tersebut untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, serta diadili sebagai terdakwa melanggar UU No. 41 tahun 1999.

Dari aspek aturan hukumnya sudah benar dalam arti formil sebagai produk dari badan yang berwenang untuk itu. Tidak demikian halnya dari aspek materil (substansi hukum). Menarik untuk di cermati pendapat Theo Huijders yang di kutip oleh DR. Johni Ibrahim, SH.MH, yang menyatakan bahwa aturan hukum sebagai suatu acuan dalam berperilaku. Suatu norma hanya dapat di buktikan kebenarannya dalam ranah kesadaran manusia yang menghadapinya sebagai suatu gejala yang tidak dapat di elakan (2006 : 50). Dengan demikian,

suatu aturan hukum (yang berisi norma), harus sejalan dengan kesadaran masyarakat pendukung hukum tersebut. Inilah pentingnya "kesadaran hukum".

Dengan aturan Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 ini, Illegal logging (pembalakan liar) di perluas jangkauannya hingga meliputi :

- a. menerima,
- b. menerima titipan,
- c. menyimpan,
- d. membeli atau menjual,
- e. disamping kayu, juga hasil

hutan lainnya;

yang di ketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang di ambil atau di pungut secara tidak sah.

Dengan mengkaji ketentuan undang-undang No. 41 Th 1999, masyarakat tidak mudah memperoleh izin memungut hasil hutan. Izin baru dapat di keluarkan haruslah dengan permohonan yang kemudian diikuti oleh pengukuran oleh dinas kehutanan.

Setelah di ketahui volume kayu yang akan di ambil, muncul pula kewajiban untuk membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan).

Setelah PSDH di setor, barulah keluar surat keterangan sahnya

hasil hutan. Di hadapkan kondisi yang sedemikian ini di satu pihak dan kebutuhan akan kayu serta adanya peluang pasti akan menimbulkan perilaku yang menyimpang dari aturan hukum. Penyimpangan hukum ini di bahas oleh Ediwarman dalam disertasinya mengenai kasus pertanahan (2003: 151-169). Analisis Ediwarman ini tampaknya analog (memiliki fenomena yang sama dengan kasus kehutanan). Pada inti Disertasi beliau ini berupa suatu tesis bahwa masyarakat hukum mampu mengikuti aturan hukum (bidang pertanahan).

Pengertian illegal logging berarti perbuatan yang di anggap illegal. Perbuatan-perbuatan ini dapat pula berbentuk :

- a. mengangkut
- b. menguasai atau memiliki hasil hutan (kayu) yang tidak di lengkapi dengan SKSHH (surat keterangan hasil hutan).

Persoalan hukum akan timbul kalau sipengangkut itu merupakan pengusaha yang bergerak dalam pengangkutan barang seperti pengusaha truk (vrahoto) dan berikut sopirnya, dan kapal berikut

anak buah kapal (ABK). Sebagai suatu usaha pengangkutan yang memiliki surat menyurat yang lengkap sudah seharusnya ia di lindungi. Tidak ada kewenangan bagi sopir truk untuk memeriksa apakah calon *customernya* memiliki SKSHH. Bagi pengusaha dan sopir truk harus berdasarkan asas "praduga tak bersalah". Adalah adil kalau di letakan pada suatu kontruksi bahwa penyewa / yang menyuruh mengangkut kayu adalah mereka yang memiliki hak atas kayu tersebut saja yang dihukum. Tindak pidana illegal logging seperti di uraikan di atas dilingkupi oleh unsur sengaja.dengan unsur sengaja ini mengharuskan operator pengangkut untuk "tahu" bahwa kayu tersebut tidak sah. Padahal tidak ada kewenangan dia untuk memeriksa ada atau tidaknya SKSHH. Persoalan yang sama kalau kita lihat ketentuan pasal 78 ayat (14). Ayat ini menentukan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutannya yang di pergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagai mana di

maksud dalam pasal ini di rampas untuk negara.

Dalam hal alat angkut tersebut bukan milik operator pada satu sisi dan tidak lazim membatasi kewenangan operator oleh pemilik maka tidak adil merampas alat angkut tersebut. Kalau kita kembalikan ke ketentuan KUHP, perampasan benda merupakan hukuman tambahan (seperti di atur dalam pasal 10 KUHP). Kalau benda tersebut bukan milik operator (milik orang lain) sementara tidak tahu menahu di gunakan untuk apa alat angkut tersebut maka tidak adil untuk merampas benda tersebut. Ketentuan hukum yang tidak mengakomodir perasaan hukum masarakat akan menimbulkan kebencian sosial tersembunyi. Paulus Wirutomo dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar UI pernah mengungkapkan bahwa kebencian ini sifatnya tersembunyi yang bersumber dari perbedaan nasib yaitu ada yang kaya dan ada yang miskin. Akan terjadi sosialisasi kebencian. Rumusan dan implementasi ketentuan-ketentuan di atas (dengan meminjam istilah Paulus

Wirutomo) merupakan tendensi arogansi kekuasaan (2001 : 7). Kalau sudah sampai pada proses pengadilan (sebagai suatu tindak pidana) memang masih ada celah melalui wewenang (yang merupakan kewajiban bagi hakim akan tetapi tanpa sanksi) untuk menafsirkan hukum atas dasar keadilan (Roeslan Saleh :1983:28).

No 41 Th 1999) adalah dalam bentuk "sengaja/opszet". Dalam kaitannya dengan unsur tersebut seyogyanya pelaku tahu akan perbuatan dan akibatnya, serta pelaku dapat menghindarkan diri untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Faktor inilah yang dirasakan tidak terakomodir dalam pasal ini.

Penutup

Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Hutan merupakan suatu sumber daya alam yang penting baik secara regional, nasional maupun internasional sehubungan dengan itu, memang merupakan suatu hal yang wajar kalau kebijakan pemerintah sangat protektif terhadap hutan.
2. Dari aspek perumusan kebijakan regulasi aspek pidananya, tidak berlebihan kalau dikatakan ancaman pidana telah menanti pada setiap sisi. Dampak negatifnya adalah ada kecenderungan menghukum orang yang tidak bersalah. Kesalahan (Schuld) yang sebagian besar dalam rumusan pasal 78 undang-undang ini (UU

Saran

Agar ketentuan pidana ini dikaji ulang dan diperbaiki dengan semestinya.

Daftar Pustaka

Departemen Kehutanan RI (2004) :
Buku Pintar Penyuluh Kehutanan.

Ediwarman (2003) : *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan*, Pustaka Bangsa Press

Firdaus (2006) : *Dampak Ketentuan Penebangan Liar (Illegal Logging) Terhadap Hak-Hak Masyarakat Lokal Atas Hasil Hutan Di Kabupaten Musi Rawas*, Tesis Pada Program Pasca Sarjana UNSRI.

- Johny Ibrahim (2006) : *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media Publishing Malang
- Loebby Loeqman (2001) : *Kapita Selekta Tindak Pidana Dibidang Perekonomian*, Datacom Jkt.
- Moch. Nazir (1985) : *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia.
- Moch. Koesnoe (1979) : *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlangga University Press.
- Muflih (2007) : *Aspek Hukum Pendirian Bangunan Di Kawasan Rawa Kota Palembang*, Tesis Program Pasca Sarjana UNSRI.
- Muladi (1985) : *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni,Bandung.
- Paulus Wirutomo (2001) : *Membangun Masyarakat Adab, Suatu Sumbangan Sosiologi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Sosiologi UI.
- Roeslan Saleh (1983) : *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta.
- Salim HS (2004) : *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo (1986) : *Ilmu Hukum*, Alumni,Bandung.
- Sudarto (1986) : *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni,Bandung
- Majalah Forum Keadilan No 38 Th 2005
- Majalah Forum Pengawasan No. 06/X/1998, Penerbit Inspektur Jendral Depdikbud R.J.
- Majalah Masalah-Masalah Hukum No 11 Th 1973, Penerbit FH UNDIP.
- Majalah Masalah-Masalah Hukum No 3 Th 1975, Penerbit FH UNDIP
- Majalah Masalah-Masalah Hukum No 4 Th 1976, Penerbit FH UNDIP
- Majalah Seruli No 3 Th 2005
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No 41 Th 1999 Tentang Kehutanan
- Peraturan Pemerintah No 45 Th 2004 tentang perlindungan hutan
- Peraturan pemerintah No 6 Th 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
- Instruksi Presiden No 4 Th 2005 Tentang Percepatan Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Pendanaanya di seluruh Wilaya R.I.
- Keputusan Menteri Kehutanan No 126/KPTS/II/2003 Tentang Penataan Hasil Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan NO.P.26/Men Hut/2005 Tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan.